



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/xxxx/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, lahir di Subarang tanggal 10 Januari 1987, tinggal di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, S.H., dan rekan keduanya Advokat yang berkantor di Jln. Wiyakan Batunirwala RT.010 RW.004 Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, email lukasatalo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi di bawa register nomor: W26-U12/59/HK.02/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir di Allung, 1 Februari 1992, bertempat tinggal di , Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 1 November 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2xxxx/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri sah, menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Simon Petrus Amung, STh pada tanggal, 28 Oktober 2017 di Jemaat Biola-Mata Jemaat Ebenhaezer Hulla dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Akta tertanggal, 06 Juni 2018;
2. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2018, kemudian PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Moepali Tengah Desa Motombang Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Subarang, 21-10-2011 dan ANAK 2, jenis kelamin Perempuan, lahir di Alor, 16-02-2017 yang juga ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di RT.004/RW.002 Desa Motombang Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor;
4. Bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya sebuah rumah tangga yang aman damai dan harmonis akan tetapi memasuki awal tahun 2020 mulai sering terjadi percekcoakan antar Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendiri waktu itu belum memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak mempunyai cukup uang untuk menafkahi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat dari percekcoakan tersebut sekitar pertengahan tahun 2020 bulan Agustus Tergugat mulai menghindari Penggugat untuk tidak tidur seranjang/tidak saling menafkahi secara batin layaknya suami isteri sah bahkan Tergugat pergi begitu saja tanpa ijin Penggugat dan tidak tinggal serumah dengan Penggugat dan anak-anak hingga sekarang;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana poin 4 gugatan ini mengakibatkan Tergugat tidak

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan tugasnya sebagai seorang isteri bagi penggugat dan ibu bagi para anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada bulan agustus tahun 2020, Penggugat pernah mencoba menghubungi Tergugat melalui nomer telponnya menayakan keberadaan Tergugat dan memohonnya agar segerah pulang rumah akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan menganggap seolah-olah Penggugat adalah bukan suami sahny;

7. Bahwa sikap dan cara Tergugat yang demikian pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak Agustus 2020 sampai dengan sekarang telah membuat rasa cinta dan sayang Penggugat terhadap Tergugat menjadi hilang sehingga pantas jika Penggugat menggugat cerai Tergugat di hadapan Pengadilan;

8. Bahwa sikap dan cara Tergugat yang demikian sudah Penggugat uraikan dalam poin-poin gugatan sebagaimana diatas yang salah satunya tidak melaksanakan tugas sebagai seorang ibu bagi anak-anak tidak sedikitpun mematahkan semangat dan tanggungjawab Penggugat sebagai seorang ayah, dan oleh karenanya hampir setiap hari para anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 mendapat perhatian, kasisayang dan nafkah hanya dari Penggugat sebagai seorang ayah, oleh karenanya pantas jika melalui gugatan ini Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan agar anak kandung Penggugat dan Terguat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai dengan mereka menjadi dewasa dan/atau kawin;

9. Bahwa keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang ini setelah Penggugat mencari tahu kalau Tergugat sering berada di Kota Kalabahi dilingkungan Desa Motombang tetapi Penggugat tidak mengetahui dengan pasti dimana rumah tempat tinggalnya;

10. Bahwa dari segala alasan yang Penggugat sebutkan dalam gugatan ini telah cukup menjadi alasan untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat sebagai isteri sah dihadapan hakim berdasarkan

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Maka dari itu dengan segala apa yang Penggugat uraikan di atas mohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa kemudian menjatuhkan putusan dengan amar

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal, 06 Juni 2018 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dengan akta Perkawinan Nomor : Nomor : Akta tertanggal, 06 Juni 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Subarang, 21-10-2011 dan ANAK 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Alor, 16-02-2017, sekarang sedang dalam pengasuhan Penggugat tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa dan/atau kawin;
4. Memerintahkan kepada para pihak, Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 November 2023, 10 November 2023, dan 17 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 Juni 2018 dimuka Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. Simon Petrus Amung, S.TH;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 anak laki-laki lahir di Subarang tanggal 21 Oktober 2011 dan Anak 2 anak Perempuan yang lahir di Alor tanggal 16 Februari 2017;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sangat bahagia dan harmonis akan tetapi pada tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sampai gugatan diajukan Tergugat tidak kembali hidup dalam satu rumah tangga dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah?
2. Apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada alasan-alasan yang diperbolehkan oleh hukum untuk dilakukan perceraian?
3. Apakah Penggugat adalah orang yang berhak mengasuh kedua anak dari pernikahan dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi **Saksi 1** dan saksi **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor: Akta tertanggal 6 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 2, Nomor: xxx tertanggal 20 Juni 2018, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 1, Nomor: xxx tertanggal 22 Juni 2018, selanjutnya pada surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor: xxx tertanggal 12 November 2017, selanjutnya pada surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, Nomor: xxx tertanggal 13 Juni 2023, selanjutnya pada surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi meterai secukupnya. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut;

**1. Saksi 1**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di moepali;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 anak laki-laki lahir di Subarang tanggal 21 Oktober 2011 dan Anak 2 anak Perempuan yang lahir di Alor tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa pernah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya pada tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya;

Bahwa yang menjadi alasan cekcok antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga, dimana saat itu Penggugat belum memiliki penghasilan tetap;

Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan kedua anaknya;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun usaha tersebut tidak menemui hasil;

Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat pula yang menafkahi kedua anaknya tersebut;

Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan tidak pernah berbuat kasar kepada anak-anaknya;

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan.

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi 2**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di moepali;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 anak laki-laki lahir di Subarang tanggal 21 Oktober 2011 dan Anak 2 anak Perempuan yang lahir di Alor tanggal 16 Februari 2017;

Bahwa pernah terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya pada tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya;

Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan kedua anaknya;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun usaha tersebut tidak menemui hasil;

Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan Penggugat pula yang menafkahi kedua anaknya tersebut;

Bahwa Penggugat adalah orang yang baik dan tidak pernah berbuat kasar kepada anak-anaknya;

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini;

Bahwa Tergugat masih hidup karena Saksi pernah melihat Tergugat sekitar bulan September sampai bulan Oktober 2020;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 anak laki-laki lahir di Subarang tanggal 21 Oktober 2011 dan Anak 2 anak Perempuan yang lahir di Alor tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti surat bertanda P-4 berupa surat nikah serta keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018 dan pernah hidup dalam satu rumah tangga sehingga diperoleh

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan pada tanggal 6 Juni 2018 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : Akta tertanggal 6 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok gugatan Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis dan bahagia namun sejak tahun 2020 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah kembali lagi bersama sama sebagaimana suami istri dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa alasan/dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas yakni Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", dimana hal ini diakui oleh Penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi Orianse Yohana Beda dan Saksi Benyamin Penata, maka gugatan Penggugat yang memohon perkawinan putus dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat ditentukan ketentuan yang paling tepat untuk perkara a quo adalah Pasal 19

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2020, selain itu telah ternyata hingga saat ini Tergugat tidak pernah menemui Penggugat untuk hidup bersama Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri serta oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama, membuktikan sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat sudah terbukti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) dari gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat oleh karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) gugatan Penggugat yang pada pokoknya Menyatakan Perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal, 06 Juni 2018 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dengan akta Perkawinan Nomor : Nomor : Akta tertanggal, 06 Juni 2018 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pokok perkara ini bahwa alasan perceraian perkara *a quo* sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya Menyatakan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak 1, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Subarang, 21-10-2011 dan Anak 2, jenis kelamin perempuan, lahir di Alor, 16-02-2017, sekarang sedang dalam pengasuhan Penggugat tetap dalam pengasuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya sampai dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat menjadi dewasa dan/atau kawin, majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2, bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1, dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 dibawah sumpah yang keterangannya bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 anak laki-laki lahir di Subarang tanggal 21 Oktober 2011 yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan Anak 2 anak Perempuan yang lahir di Alor tanggal 16 Februari 2017 yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka secara hukum kedua anak Penggugat tersebut masih tergolong dalam usia anak;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas, dalam ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak 1 dan Anak 2 yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat diperlakukan secara tidak baik atau Penggugat lalai dalam kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memelihara dan mendidiknya. Maka dari itu demi kepentingan terbaik guna tumbuh kembang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum agar kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, sehingga petitum ke-3 (ketiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah maksud dari petitum gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian Penggugat, Keluarga Penggugat maupun orang lain tidak dapat menghalangi Tergugat bertemu dengan anak-anaknya dan menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, kecuali ada putusan di masa yang akan datang yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena hal ini merupakan hal yang penting agar putusan dapat dijalankan,

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum ke3 (ketiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (keempat) memerintahkan kepada para pihak, Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa pendaftaran perceraian dan penerbitan akta perceraian dapat dilaksanakan setelah para pihak membuat laporan perceraian sesuai peraturan yang berlaku pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, karena adanya ketentuan pelaporan dan tenggang waktu sebagaimana Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar laporan tersebut dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian. Pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor sejalan dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena hal ini merupakan hal yang penting agar putusan dapat dijalankan maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu, sehingga agar putusan pengadilan ini dapat dijalan, maka Majelis akan menambahkan petitum berupa perintah pada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan perkara ini tanpa bermeterai pada saat putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor agar pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dapat mencatatkan tentang perceraian dimaksud pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum ke-1 (kesatu) beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 45, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf b dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
5. Menetapkan hak asuh atas anak Anak 1, dan Anak 2 berada dalam pengasuhan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
7. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Raden Mar Suprpto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H., dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 1 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yon Mahari, S.H.,  
t.t.d.

R.M. Suprpto, S.H.,

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,  
t.t.d.

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp455.000,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah	:	Rp525.000,00;
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2xxx/PN Klb